



**NOMOR : 14**

**TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
KEPADA PUSAT KOPERASI SYARIAH (PUKOPSYAH)  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja diperlukan pengembangan perkuatan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah melalui koperasi dengan program penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Kabupaten Majalengka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang .....2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah .....3



10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA  
dan  
BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PUSAT  
KOPERASI SYARIAH (PUSKOPSYAH) KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka atau Dinas yang menangani Bidang Koperasi.

6. Anggaran .....4



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi pemerintah daerah kepada pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan dan merupakan aset/ kekayaan daerah.
8. Koperasi adalah Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat Puskopsyah adalah induk dari Gabungan Koperasi Primer yang pengelolaannya menganut pola Syariah.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Program Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Puskopsyah memiliki tujuan :
  - a. meningkatkan aktivitas sektor usaha dan pendapatan;
  - b. memperkuat struktur permodalan;
  - c. mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
  - d. memberdayakan Lembaga Perekonomian Daerah; dan
  - e. memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sasaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Puskopsyah adalah:
  - a. Koperasi yang sehat, anggota Puskopsyah yang ada di Kabupaten Majalengka;
  - b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**BAB III .....5**

*du*

### **BAB III DANA PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

- (1) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Puskopsyah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dan pemenuhannya dilakukan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah).
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

### **BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Puskopsyah.
- (2) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan Penyertaan Modal sebagai bahan pertimbangan pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Puskopsyah.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Puskopsyah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Puskopsyah merupakan pemberian fasilitas pendanaan untuk memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah melalui Koperasi.
- (2) Dana Penyertaan .....6



- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan investasi jangka panjang non permanen selama 5 (lima) tahun yang dicatat sebagai aset daerah.
- (3) Penyertaan Modal dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Tata cara penarikan kembali dana Penyertaan Modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI LABA USAHA**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Puskopsyah sebesar 6 % per tahun.
- (2) Puskopsyah berkewajiban menyetorkan laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kas daerah.
- (3) Puskopsyah berkewajiban mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- (4) Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 7**

- (1) Bupati sebagai Pembina dan Pengawas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Pembinaan atas program penyertaan modal kepada Puskopsyah dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

**BAB VIII .....7**

*SR*

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 5 Nopember 2008

**BUPATI MAJALENGKA,**

**CAP/TTD**

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 5 Nopember 2008

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

  
**HERMAN SENDJAJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008  
NOMOR 14**